



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 88 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESA SADAR LINGKUNGAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang memberikan Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Desa Sadar Lingkungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);
 5. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Desa Sadar Lingkungan, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f

- KEDUA : Tim Penilai Lomba Desa Sadar Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas untuk :
- a. menerima permohonan penilaian;
 - b. memverifikasi pencapaian kebijakan berwawasan lingkungan; dan
 - c. menetapkan nilai capaian.
- KETIGA : Tim Penilai Lomba Desa Sadar Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 24 Januari 2019


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU



Tembusan :

YTh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, di Manado.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 88 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESA
SADAR LINGKUNGAN

TIM PENILAI LOMBA DESA SADAR LINGKUNGAN

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Ketua
3.	Kepala Seksi Pengaduan, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sekretaris
4.	Unsur Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Anggota

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 24 Januari 2019


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU